



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara isbat nikah antara:

Kasriati Binti Karomah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Patra, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai **Pemohon**;

melawan

Eliyati Binti Nang Amak, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Patra, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai **Termohon I**;

Syafaruddin Bin Nang Amak, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Patra, Rt. 002, Rw. 003, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih, dengan Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Nang Amak (alm) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Bulan Pebruari Tahun 1976 di Kelurahan Suka Raja , Kota Prabumulih, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Karoma (alm) bin Karman dengan mahar berupa berupa uang Rp.100.000,. (Seratus Ribu Rupia) dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah dan ibu Para Pemohon dan Nang Amak (alm) antara lain yang bernama 1. salim dan 2.Alamudin;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon dan Nang Amak (alm)tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon dan Nang Amak (alm) berstatus gadis dan jejak dalam pemohon usia 18 tahun sementara Nang Amak (alm) 24 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah dan ibu Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (orang) orang anak yang bernama:
 - Eliyati binti Nang Amak (Alm), *perempuan*, lahir pada tanggal 31 Desember 1974/42 Tahun di Suka Raja;
 - Syafarudin bin Nang Amak (Alm), *laki-laki*, lahir pada tanggal, 10 Maret 1975 di Lubuk Linggau;
6. Bahwa suami pemohon yang bernama Nang Amak (Alm) telah meninggal dunia padaa tanggal 13 Juni tahun 2018
7. Bahwa setelah suami pemohon meninggal dunia, pemohon tidak pernah menikah lagi dengan lelaki manapun;
8. Bahwa Nang Amak (Alm) adalah sebagai anggota Veteran RI;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



9. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan tunjangan isteri Veteran dan administrasi lainnya;
10. Bahwa antara Pemohon dan Nang Amak (Alm) tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
11. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Nang Amak (Alm) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Prabumulih berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon Kasriati binti karoma dan Nang Amak (alm) bin Nangagap yang dilangsungkan pada tanggal 2 Pebruari Tahun 1963 di Kelurahan Tanung Rambang, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan Nang Amak (alm) bin Nangagap untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan juga telah dibenarkan oleh Termohon I dan Termohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nik. 1674064107580003 tanggal 05 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama suami Pemohon Nang Amak sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai suami dan Pemohon sebagai istri Nomor 1674062703140011, tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/21/1002/2018 tanpa tanggal, bulan dan tahun yang di ketahui oleh Lurah Suka Raja telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti p.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Anggota Veteran Nomor .../XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Raja telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4)
5. Fotokopi Petikan Keputusan Direktur Jendral Potensi Pertahanan Tentang Pemberian Dana Kehormatan Veteran, Tunjangan Veteran dan Tunjangan Janda/Duda/Yatim Piatu Veteran Pejuang/Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor KEP/24/08/38/A-II/2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahan Republik Indonesia

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktur Jendral Potensi Pertahanan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Pertahanan Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, Nomor KEP/1405/M/XII/2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Salim bin Korn, Umur 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Jalan Baturaja Rt. 03, Rw. 01, Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon 1 serta Termohon 2 karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap adalah sebagai suami isteri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 02 Pebruari 1972, saksi hadir waktu pernikahannya sebagai saksi pernikahan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu Karomah Bin Karman, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sekarang ini hanya mempunyai seorang suami, yaitu Nang Amak Bin Nangagap dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap tinggal membina rumah tangga di Jalan Patra, Rty.002, Rw. 003, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
2. Marwan bin H. Nawawi, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Patra Dalam Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan para Termohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap adalah benar suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 02 Pebruari 1972 dan saksi hadir;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap adalah ayah kandung Pemohon yaitu Karomah Bin Karman, ada wali, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa uang tunai Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nagagap berstatus jejak;

- Bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang suami, yaitu Nang Amak Bin Nagagap dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nagagap tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama mereka membina rumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nagagap tersebut;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nagagap belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suami Pemohon Nang Amak Bin Nagagap tinggal membina rumah tangga di Jalan Patra, Rty.002, Rw. 003, Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat buktinya baik bukti tertulis dan saksi-saksi dan Pemohon berkesimpulan secara lisan dipersidangan tetap pada permohonannya, sebaliknya para Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan para Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon sebagai istri dengan almarhum Nang Amak sebagai suami yang dilaksanakan pada tanggal 02 Pebruari 1972 di Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya Pemohon dan suami Pemohon yaitu almarhum Nang Amak Bin Nangagap benar sebagai suami istri dan benar suami Pemohon Nang Amak telah meninggal dunia yang dikuatkan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan Pemerintah Kota Prabumulih Dinas Kependudukan dan catatan sipil dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Suka Raja sebagaimana bukti P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P.4, P.5 dan P.6 dimana bukti-bukti tersebut kesemuanya menjelaskan dan terbukti suami Pemohon Nang Amak Bin Nangagap adalah sebagai seorang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Pemohon sebagai janda Pejuang Veteran berhak untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah sebagai istri Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Pebruari 1976 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nang Amak Bin Nangagap di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Karomah Bint Karman, saksi nikahnya adalah Salim dan Alamudin dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon almarhum Nang Amak Bin Nangagap berstatus jejaka, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa benar suami Pemohon yang bernama Nang Amak Bin Nangagap telah meninggal dunia dan benar sebagai Pejuang Veteran Republik Indonesia dan Pemohon benar sebagai janda Pejuang Veteran dari almarhum Nang Amak Bin Nangagap;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Nang Amak Bin Nangagap tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantot Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dalam rangka mengurus buku nikah dan untuk pengurusan tunjangan istri veteran dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama almarhum Nang Amak Bin Nangagap telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Nang Amak Bin Nangagap tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan sebagai syarat untuk mendapatkan tunjangan sebagai janda Pejuang Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama almarhum Nang Amak Bin Nangagap yang dilaksanakan wilayah Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih pada tanggal 02 Pebruari 1976;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Kasriati Binti Karoma) dengan (Nang Amak Bin Nangagap) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Pebruari 1972 di Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih, untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadi Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Fadhly Ase, S.H.I. M.Sy sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S. Ag. M.E dan Dwi Husna Sari, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Al Mualif, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Fadhly Ase, S.H.I. M.Sy

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.



Hakim Anggota,

ttd

Lukmin, S. Ag. M.E

Hakim Anggota,

ttd

Dwi Husna Sari, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Al Mualif, S. Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 23/Pdt.G/2019/PA.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)